



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 113 /2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
AIR MUMU KECAMATAN GUNUNG RAYA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Air Mumu Kecamatan Gunung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2016 Nomor 3);
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Kerinci Nomor 100.3.1.7/05.04/DPMD-3/V/2025 tanggal 05 Mei 2025 tentang Peringatan Pertama (SP-I) Anggota BPD Desa Air Mumu Kecamatan Gunung Raya.

2. Surat Bupati Kerinci Nomor 100.3.1.7/05.04/DPMD-3/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Peringatan Kedua (SP-II) Anggota BPD Desa Air Mumu Kecamatan Gunung Raya.
3. Surat Bupati Kerinci Nomor 100.3.1.7/05.04/DPMD-3/V/2025 tanggal 07 Juni 2025 tentang Peringatan Ketiga (SP-III) Anggota BPD Desa Air Mumu Kecamatan Gunung Raya.
4. Berita Acara Rapat Tim Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Surat Bupati Kerinci Nomor 100.3.1.7/05.04/DPMD-3/V/2025 tanggal 05 Mei 2025 tentang Peringatan Pertama (SP-I) Anggota BPD Desa Air Mumu Kecamatan Gunung Raya. Nomor B.400.10.2/160/D PMD/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025 tentang Penyelesaian Permasalahan Desa Air Mumu Kecamatan Gunung Raya.
5. Surat Camat Gunung Raya Nomor 140 /327/Pem-GR/2023 tanggal 05 Desember 2023 tentang Laporan Penyelesaian Konflik Desa Air Mumu Kecamatan Gunung Raya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Air Mumu Kecamatan Gunung Raya.
- KEDUA : Mengesahkan dan memberhentikan yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Air Mumu Kecamatan Gunung Raya.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.147/2014 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Kerinci Nomor Urut 8 Desa Air Mumu Kecamatan Gunung Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 12 JUNI 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Gunung Raya di Koto Tuo Ujung Pasir.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 113 /2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA AIR MUMU KECAMATAN
GUNUNG RAYA

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA AIR MUMU KECAMATAN GUNUNG RAYA

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	MOHD. IRWAN	ANGGOTA	5 ORANG
2.	SUHENDRA	ANGGOTA	
3.	ERLINA	ANGGOTA	
4.	ADE SUANTO	ANGGOTA	
5.	BRAM GUSTIRANDA	ANGGOTA	

BUPATI KERINCI,



MONADI